

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG  
SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI  
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**

**(Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota  
Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

Oleh

**INDAH OKTAVIANA**

**NPM 2016021072**



**FAKULTAS ILMU SOSAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**

**(Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota  
Bandar Lampung)**

**Oleh**

**INDAH OKTAVIANA**

Prinsip otonomi daerah memberikan pemerintah daerah tanggung jawab yang besar untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, hal ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mencari sumber pendanaan. Namun, dalam realitanya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020 mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau tidak. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teori intensifikasi menurut Kustiawan dengan 3 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia. Adapun indikator aspek kelembagaan yaitu struktur lembaga, dan modernisasi administrasi pajak. Penyuluhan kepada masyarakat, sistem pembukuan berbasis teknologi, serta pengawasan dan pengendalian pungutan merupakan indikator dari aspek ketatalaksanaan, dan indikator aspek personalia terdiri atas peningkatan sumber daya manusia, dan kinerja petugas pemungutan. Teori ekstensifikasi yang digunakan yaitu menurut Abubakar dengan 2 indikator yaitu pendataan wajib pajak dan objek pajak baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sembilan indikator tersebut, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang sudah dilakukan terbukti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung meskipun belum semua berjalan secara maksimal, terdapat dua indikator yang berjalan secara maksimal yaitu penyuluhan kepada masyarakat dan pembukuan berbasis teknologi.

**Kata kunci: PAD, BPPRD Kota Bandar Lampung, intensifikasi, ekstensifikasi,**

## **ABSTRACT**

### **LOCAL GOVERNMENT EFFORTS IN INCREASING LOCAL ORIGINAL REVENUE OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE LAND AND BUILDING TAX SECTOR THROUGH INTENSIFICATION AND EXTENSIFICATION**

**(Study at the Regional Tax and Retribution Management Agency Bandar Lampung City)**

**By**

**INDAH OKTAVIANA**

The principle of regional autonomy gives local governments great responsibility to manage their own regional finances, this encourages regions to be more independent in finding funding sources. However, in reality, the realization of Bandar Lampung City Local Original Revenue revenue for the 2020 fiscal year has decreased. This study aims to determine whether the intensification and extensification efforts carried out by the Bandar Lampung City government can increase Regional Original Revenue or not. A qualitative approach with descriptive analysis methods is used as a research method. Data collection techniques in this study through observation, interviews and documentation using intensification theory according to Kustiawan with 3 aspects, namely institutional aspects, administrative aspects and personnel aspects. The indicators of institutional aspects are institutional structure, and modernization of tax administration. Public counseling, technology-based bookkeeping systems, and supervision and control of levies are indicators of the implementation aspect, and personnel aspect indicators consist of improving human resources, and the performance of collection officers. The extensification theory used is according to Abubakar with 2 indicators, namely data collection of taxpayers and new tax objects. The results showed that based on these nine indicators, intensification and extensification efforts that have been carried out have proven to be able to increase the Original Income of Bandar Lampung City Although not all are running optimally, there are two indicators that run optimally, namely counseling to the community and technology-based bookkeeping.

**Keywords: Local Original Revenue, Bandar Lampung City Regional Tax and Retribution Management Agency, extensification, intensification**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG  
SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI  
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**

**(Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota  
Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Indah Oktaviana**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi

**:UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG  
SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(PBB) MELALUI INTENSIFIKASI DAN  
EKSTENSIFIKASI (Studi Di Badan Pengelola  
Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota  
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: Indah Oktaviana**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2016021072**

Program Studi

**: Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Ismono Hadi, M.Si.**

NIP. 196211271989021002

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



Penguji Utama : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **1 April 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Maret 2024



Indah Oktaviana  
NPM. 2016021072

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Indah Oktaviana. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 2001 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Rasiyo dan Ibu Aisyah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari SDN 3 Langkapura pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan selanjutnya dilanjutkan dengan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis melaksanakan pengabdian ke masyarakat pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kemudian, penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan mulai dari bulan Februari sampai juli tahun 2023 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah (94) : 5-6)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS. Al-Baqarah : 286)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat luar biasa, membekali dengan ilmu pengetahuan, memberikan kekuatan, dan kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini untuk

Bapak dan Ibu tercinta

**Rasiyo dan Aisyah**

Sebagai tanda bukti baktiku

Kakak ku

**Eris Ardeanto, S. Hub. Int**

Sebagai bukti kerja kerasku

Jurusan kebanggaan Ilmu Pemerintahan dan semua manusia yang terlibat didalamnya, terima kasih semoga kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater tercinta**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Allhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi (Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas bantuan pihak yang berkontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis ingin mengucapkan kepada:

1. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs.R.Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku Ketua Jurusan Pemerintahan yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di bawah payung Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih bapak atas semua saran, arahan, dan kritik yang diberikan kepada penulis

selama proses penyusunan skripsi ini, serta terima kasih telah mengajarkan penulis tentang pengalaman yang berharga bantuan bapak sangat bernilai.

4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.I.P. selaku Dosen Penguji. Terima kasih telah memberikan banyak kritik, saran, masukan selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih bapak atas dukungan dan masukan yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi perantara penulis dalam proses menambah ilmu pengetahuan semasa perkuliahan.
7. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas bantuan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang sangat ku cintai. Panutan dan pintu surgaku terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk merasakan dunia perkuliahan. Terima kasih atas pikiran yang selalu ditujukan untuk penulis, selalu mengerti setiap keadaan penulis, terima kasih pula atas finansial yang selalu diusahakan dalam upaya menyelesaikan studi ini. Untuk motivasi, dukungan serta doa yang selalu dilangitkan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, tanpa doa dan usaha dari Bapak dan Ibu penulis tak akan bisa sampai dititik ini, serta kasih sayang yang tiada duanya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang berkah untuk bapak dan ibu, aamiin.
9. Kakak ku tercinta Eris Ardeanto S.Hub.Int. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, serta terima kasih telah menjadi salah satu donatur untuk penulis.
10. Kepada Bapak Ir. Idul Haji Atmoko, Bapak Aradhana Syahrie, S. IP, M. Si., Bapak Putra Gunawan, S. Sos., M.M., dan Bapak Fery Budhiman, S. E. Terima kasih karena telah bersedia menjadi informan penulis dan

meluangkan waktu memberikan data dan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas kesempatannya mengizinkan penulis untuk melaksanakan magang, menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang dunia kerja sesungguhnya.
12. Kepada Bapak Hairudin, Kak Jahra, Mba Iki, Mba Dini, Ibu Eni, Ibu Septi, Mami Sur, Mba Yana dan seluruh staf BPPRD terkhusus subbid PDI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama magang berlangsung.
13. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Reki Rohandi. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam hidup penulis. Terima kasih untuk selalu ada memberikan dukungan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis tanpa pernah penulis merasa dihakimi, serta selalu mengingatkan penulis untuk terus bersyukur atas semua keadaan.
14. Sahabat-sahabat SMA penulis Wishenda, Marifah, dan Ulil. Salah satu *support system* terpenting penulis dalam masa perkuliahan, terima kasih selalu membersamai dari zaman MAN sampai sekarang. Terima kasih selalu mengingatkan penulis bahwa ini merupakan salah satu proses hidup yang pasti bisa terlewati. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Bersama kalian mengajarkan penulis bahwa jarak tidak menentukan seberapa dekat kita dengan orang lain, buktinya kita. Mari tetap bersama meski menjalani hidup di jalan masing-masing, mari tetap meluangkan waktu untuk bertemu dan bercerita banyak hal tentang kita, mengeluh dan terbuka untuk segala hal, dan tetap saling menyayangi dan mendukung dalam segala hal-hal baik.
15. Sahabat-sahabat rumah penulis Ria, Ulan, Lulu, Vivi. Terima kasih atas dukungannya untuk penulis dari sekolah dasar sampai dengan sekarang, mengingatkan penulis untuk terus semangat dan maju. Semakin dewasa semakin sukar bertemu namun sekali bertemu rasanya sehari pun tak cukup,

tetap tumbuh dan saling mendukung ya rumahku masih ditempat yang sama seperti dulu.

16. Kepada Nasti Zulhia Deswita, Bilqiis Ariibah Yusriyah, dan Anastasya Nazwa terima kasih sudah menemani penulis sedari awal perkuliahan, dengan kalian adaptasi terasa sedikit lebih ringan. Terima kasih karena tetap mau berteman dan saling membantu sampai saat ini, serta membiarkan penulis menjadi diri sendiri.
17. Kepada Dwi Octaviani, Neneng Arrum Nourmawati, Nunik Desi Metiasa, dan Nadinda Yuaz Zahra terima kasih telah meringankan beban penulis dan mewarnai kehidupan penulis saat magang di Pemkot berlangsung. Saat rasanya magang sedikit sulit tapi kita berhasil melewati semuanya dengan suka cita. Masih teringat dengan jelas dalam pikiran penulis saat tiba jam makan siang di bawah masjid pemkot tempat kita berbagi canda, tawa, keluh dan kesah hingga sampai akhirnya 6 bulan magang tak terasa.
18. Kepada teman seperbimbingan Ribka Dewi, Kadek Hernani. Terima kasih untuk semua bantuan, semangat, dan informasi yang diberikan untuk penulis. Semangat selalu sampai lulus nanti.
19. Kepada teman-teman KKN penulis Mayra, Raniya, Salsa, Dafa, dan Raden. Terima kasih untuk 40 hari dengan usaha dan pengertiannya, tanpa tawa dan *gimmick* itu mungkin akan sangat terasa membosankan.
20. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Nasti, Arrum, Dwi, Nunik, Bilqiis, Anastasya, Ribka, Regita, Kadek, Ader, Nadin, Reysia, Nuratih, Santia, Novika, Yulisa, Jihan, Ajus, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan warna di perkuliahan.
21. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
22. Terakhir, untuk diriku sendiri Indah Oktaviana. Terima kasih sudah berjuang sampai dititik ini, tidak pernah berhenti, dan selalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas setiap pilihan yang dipilih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Upaya.....	19
2.1.1 Pengertian Upaya .....	19
2.1.2 Jenis-Jenis Upaya .....	20
2.2 Tinjauan Pemerintah Daerah .....	21
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah .....	21
2.2.2 Fungsi, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah .....	22
2.2.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	23
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.3.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.4 Kerangka Pikir.....	35

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Metode Penelitian .....	36
3.2 Fokus Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4. Informan Penelitian.....	39
3.5 Sumber Data.....	39
3.5.1 Data Primer .....	40
3.5.2 Data Sekunder .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6.1 Observasi.....	40
3.6.2 Wawancara.....	41
3.6.3 Dokumentasi .....	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	44
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>46</b>
1.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung .....	46
1.2 Visi dan Misi BPPRD Kota Bandar Lampung.....	48
1.2.1 Visi BPPRD Kota Bandar Lampung .....	48
1.2.2 Misi BPPRD Kota Bandar Lampung .....	48
1.3 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung.....	49
1.3.1 Kedudukan BPPRD Kota Bandar Lampung .....	49
1.3.2 Tugas BPPRD Kota Bandar Lampung.....	49
1.3.3 Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung .....	49
4.4 Struktur Organisasi .....	50
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Intensifikasi .....	54
5.1.1 Struktur Lembaga.....	55
5.1.2 Modernisasi Administrasi Pajak Daerah .....	59
5.1.3 Penyuluhan Kepada Masyarakat .....	65
5.1.4 Sistem Pembukuan Berbasis Teknologi .....	69

5.1.5 Pengawasan Dan Pengendalian Pungutan.....	73
5.1.6 Peningkatan Sumber Daya Manusia .....	75
5.1.7 Kinerja Petugas Pemungutan .....	78
5.2 Ekstensifikasi.....	80
5.2.1 Pendataan Wajib Pajak .....	80
5.2.2 Pendataan Objek Pajak Baru .....	85
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
6.1 Simpulan .....	91
6.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	4
2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020.....	5
3. Data PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017-2021.....	6
4. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	7
5. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020.....	10
6. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020.....	11
7. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung .....	14
8. Data Informan Penelitian .....	39
9. Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Bandar Lampung .....	54
10. Realisasi Pendapatan PBB tahun 2019-2021.....	80
11. Data Jumlah Wajib Pajak Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021.....	84
12. Data Tunggakan PBB.....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	36
2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPPRD Kota Bandar Lampung.....	52
3. Struktur UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung.....	56
4. Tampilan Awal Laman Situs Daftar Tagihan PBB.....	60
5. Tampilan Laman Situs Daftar Tagihan PBB.....	60
6. Tampilan Laman Pembayaran Online PBB.....	61
7. SPPT dengan diskon 20%.....	62
8. SPPT dengan potongan 30%.....	63
9. SPPT dengan potongan 100%.....	63
10. Tampilan <i>website</i> BPPRD.....	65
11. Penyuluhan Kepada Masyarakat.....	66
12. Himbauan Untuk Pembayaran Pajak.....	68
13. Tampilan Aplikasi SISMIOP.....	71
14. Tampilan sistem SIAPAD.....	72
15. <i>Monitoring</i> Objek PBB.....	74
16. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan.....	78
17. Proses Pendataan Wajib Pajak.....	81
18. Data wajib pajak bulan Januari.....	82
19. Data wajib pajak bulan Februari.....	82
20. Data wajib pajak bulan Maret.....	83
21. Proses Pendataan Objek Pajak Baru Terhadap Wajib Pajak.....	86
22. Proses Pendataan Objek Pajak Baru.....	87

23.	Pendaftaran Objek PBB.....	88
24.	Formulir Objek Pajak.....	88

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPPRD	:	Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PDAM	:	Perusahaan Air Minum Daerah
PERDA	:	Peraturan Daerah
PERWALI	:	Peraturan Walikota
P3D	:	Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIAPAD	:	Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Daerah
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SKP	:	Sasaran Kerja Pegawai
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
TI	:	Teknologi Informasi
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang menganut prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan salah satu pilar penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang demokratis. Hal ini memungkinkan setiap daerah di Indonesia dengan keanekaragaman budaya, geografis, dan ekonomi yang unik untuk mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta merespons perubahan dan tantangan yang ada di tingkat lokal, semuanya sejalan dengan semangat kesatuan dan integritas bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara.

Aspek penting dalam mengukur kemandirian daerah salah satunya yaitu dengan melihat kapabilitas pemerintah daerah dalam membiayai program daerahnya tanpa terlalu mengandalkan pemerintah pusat atau pihak ketiga. Untuk mendukung kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, serta pembangunan supaya berjalan

lancar, maka membutuhkan dana yang memadai guna menyejahterakan masyarakat (Irfina, 2020).

Menurut Bastian (Gagola dkk., 2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 mengenai struktur APBD terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran. Pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- c. Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya (Sinambela dkk., 2018).

APBD merupakan instrumen kebijakan yang menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik.

Sistem otonomi daerah di Indonesia memiliki konsekuensi signifikan terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal. Konsep otonomi daerah memberikan pemerintah daerah tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Hal ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mencari sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah (Karo, 2014). Merujuk pada konteks pemerintahan daerah yang lebih mandiri, meminimalisir ketergantungan pada bantuan dari pihak luar terutama pemerintah pusat sangat penting untuk dilakukan. Karena terlalu bergantung pada bantuan pusat dapat mengurangi kemandirian dan fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian daerah paling baik. Tingginya kemandirian ini disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak dan retribusi daerah. Berikut data APBD Kota Bandar Lampung tahun 2020:

**Tabel 1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota  
Bandar Lampung**

No.	Uraian	Jumlah
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.003.639.971.712,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.130.709.788.662,00
1.1.1	Pajak Daerah	801.069.360.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	83.927.660.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	40.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	205.212.768.662,00
1.2	Dana Perimbangan	1.452.991.685.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.957.713.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.116.083.860.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	284.950.112.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	419.938.498.050,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	101.312.000.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	273.218.443.050,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.408.055.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.003.639.971.712,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.927.139.971.712,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.165.032.354.719,35
2.1.1	Belanja Pegawai	978.543.717.219,35
2.1.2	Belanja Bunga	18.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	154.388.637.500,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	12.100.000.000,00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.762.107.616.992,65
2.2.1	Belanja Pegawai	371.538.652.216,99
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	779.305.572.689,66
2.2.3	Belanja Modal	611.263.392.086,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.927.139.971.712,00</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>76.500.000.000,00</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	60.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>60.000.000.000,00</b>
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	136.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	66.500.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	70.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>136.500.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(76.500.000.000,00)</b>
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2019  
Tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Data di atas memuat rincian APBD tahun anggaran 2020 secara lengkap. Total pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar 3 triliun dengan PAD nya sebesar 1,1 triliun. Anggaran ini dimaksudkan untuk pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dan untuk pembangunan daerah. Namun, dalam kenyataannya APBD dapat saja terealisasi atau malah sebaliknya begitu juga dengan PAD yang merupakan komponen terpenting dalam pendapatan daerah dapat saja meningkat atau menurun. Berikut merupakan data realisasi APBD Kota Bandar Lampung selama dua tahun berturut:

**Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020**

Jenis Pendapatan	2019	2020
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.294.656.383,15</b>	<b>2.145.801.470,57</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>627.296.544,83</b>	<b>537.542.438,10</b>
Pajak Daerah	480.420.824,00	410.455.262,27
Retribusi Daerah	29.626.488,62	25.725.636,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.468.775,20	21.276.185,22
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.780.457,01	80.085.354,31
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.400.623.202,26</b>	<b>1.320.383.923,53</b>
Bagi Hasil Pajak	38.435.501,58	52.953.586,19
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.537.771,14	7.722.390,01
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.110.510.308,00	1.019.027.785,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	246.139.621,54	240.680.162,32
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>266.736.636,07</b>	<b>287.875.108,94</b>
Pendapatan Hibah	93.454.680,00	114.415.128,16
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	164.118.621,07	132.571.863,79
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.163.335,00	40.888.117,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2019-2020

Data table 2 adalah data yang memuat realisasi penerimaan pendapatan pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 dan 2020. Data menunjukkan terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,2 triliun menjadi 2,1 triliun pada tahun 2020, hal ini juga menunjukkan bahwa target yang direncanakan dalam APBD tidak terealisasi. PAD yang tersaji pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa PAD tidak terealisasi dan mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk dampak pandemi *covid-19*. PAD adalah komponen utama dalam pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri. Berikut merupakan data PAD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2017-2021:

**Tabel 3. Data PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi
2017	994.795.696.600,00	612.809.690.623,87
2018	864.895.980.850,00	550.275.048.130,32
2019	980.696.787.660,00	627.296.544.826,64
2020	1.293.984.594.971,00	537.542.438.100,13
2021	1.135.584.810.227,00	564.289.613.747,91

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2023

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penerimaan PAD khususnya pajak daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2020, sejalan dengan data di atas peneliti juga menyajikan data terkait penerimaan PAD tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 4. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2020**

<b>Sumber PAD</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Pajak Daerah	801.069.360.000,00	410.455.262.268,60	51,24
a. Pajak Hotel	42.000.000.000,00	22.250.398.342,00	52,98
b. Pajak Restoran	100.000.000.000,00	62.729.747.887,60	62,73
c. Pajak Hiburan	40.000.000.000,00	10.959.000.505,00	27,40
d. Pajak Reklame	31.000.000.000,00	25.725.114.010,00	82,98
e. Pajak Penerangan Jalan	125.000.000.000,00	106.651.574.142,00	85,32
f. Pajak Parkir	10.569.360.000,00	6.483.437.789,00	61,34
g. Pajak Bumi dan Bangunan	320.000.000.000,00	66.948.033.364,00	20,92
h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	130.000.000.000,00	106.218.639.949,00	81,71
i. Pajak Air Tanah	1.982.149.000,00	2.397.417.545,00	120,95
j. Pajak Mineral Batuan Bukan Logam	517.860.000,00	91.898.735,00	17,75
Retribusi Daerah	83.927.660.000,00	25.754.120.338,00	30,69
Retribusi Jasa Umum	44.552.528.000,00	13.031.313.590,00	29,24
Retribusi Jasa Usaha	8.150.282.000,00	3.230.827.516,00	39,64
Retribusi Perizinan Tertentu	31.211.450.000,00	9.491.979.232,00	30,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain	40.500.000.000,00	21.276.185.222,00	52,53
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	368.487.574.971,00	81.573.879.303,42	22,14

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 2020.

Tabel 4 memberikan rincian yang lengkap tentang komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2020. Data ini adalah cerminan dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah kota selama periode tersebut.

**Pajak Daerah:** Pajak daerah adalah salah satu pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang sekitar 410,45 miliar rupiah pada tahun 2020. Komponen ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pajak yang dikenakan di wilayah Kota Bandar Lampung, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan sejumlah pajak lainnya. Penerimaan paling kecil yaitu pajak mineral batuan bukan logam dengan realisasi sebesar 91.8 juta rupiah atau sebesar 17,75% dan penerimaan terkecil kedua yaitu penerimaan pajak bumi bangunan dengan total realisasi sebesar 66,9 miliar atau hanya 20,29%. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang paling signifikan bagi pemerintah kota dan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik.

**Retribusi Daerah:** Retribusi daerah adalah komponen kedua dalam PAD Kota Bandar Lampung dan berkontribusi sekitar 25,75 miliar rupiah pada tahun 2020. Retribusi ini mencakup berbagai jenis biaya pelayanan dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan perusahaan. Contohnya biaya parkir, biaya izin usaha, atau biaya penggunaan fasilitas publik. Pendapatan dari Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai layanan dan pemeliharaan fasilitas umum di kota ini. Secara keseluruhan retribusi yang memperoleh penerimaan terkecil yaitu retribusi jasa umum dengan 13 miliar lebih atau sama dengan 29,24%.

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:** Komponen ketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan total sekitar 21,28 miliar rupiah. Pendapatan ini berasal dari pengelolaan berbagai aset daerah yang telah dipisahkan sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan dari hasil investasi, pengelolaan aset, atau dana yang dikelola secara terpisah adalah kontribusi penting untuk mendukung program dan proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah kota.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah: Komponen terakhir, yaitu Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, mencakup berbagai sumber pendapatan daerah lainnya yang sah dan tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Total pendapatan dari komponen ini adalah sekitar 81,57 miliar rupiah. Ini mencakup berbagai jenis pendapatan seperti pendapatan dari hasil penjualan tanah, pendapatan dari kegiatan komersial seperti hasil penjualan peralatan dan mesin, atau jenis pendapatan lainnya yang diakui oleh peraturan daerah. Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memiliki peran penting dalam mendiversifikasi sumber pendapatan daerah.

Belanja daerah merupakan struktur APBD berikutnya. Belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran, dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berikut merupakan data mengenai realisasi belanja pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020.

**Tabel 5. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.190.661.163,23</b>	<b>2.127.497.164,30</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>965.431.296,43</b>	<b>999.053.027,31</b>
Belanja Pegawai	878.091.123,31	858.447.741,23
Belanja Bunga	15.223.964,42	3.391.039,10
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	58.115.459,42	103.783.336,98
Belanja Bantuan Sosial	9.841.250,00	6.992.750,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.174.259,78	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.985.239,50	26.438.160,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.225.229.866,81</b>	<b>1.128.444.136,99</b>
Belanja Pegawai	245.927.369,16	312.251.919,81
Belanja Barang dan Jasa	668.577.338,93	552.469.715,51
Belanja Modal	310.725.158,72	263.722.501,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2019-2020

Tabel 5 memberikan rincian yang lengkap tentang realisasi belanja daerah pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2020. Data ini adalah cerminan dari berbagai pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tersebut. Dapat dilihat bahwa belanja daerah yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari tahun 2019, hal ini sejalan dengan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

Struktur APBD terakhir adalah pembiayaan daerah. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara itu pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 realisasi pembiayaan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yaitu dari tahun sebelumnya sebesar -89,7 juta menjadi -6,48 juta, hal ini menunjukkan bahwa defisit yang terjadi pada tahun 2020 tidak terlalu besar. Berikut merupakan rincian lengkap mengenai realisasi pembiayaan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung:

**Tabel 6. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung  
Tahun 2019-2020**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Pembiayaan</b>	- 89.723.433,94	- 6.488.873,40
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	8.800.003,56	14.266.985,97
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.800.003,56	14.266.985,97
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	98.523.437,50	20.755.859,38
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	6 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	59.023.437,50	14.755.859,38
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	39.500.000,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	14.271.785,97	11.815.432,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2019-2020

Data data di atas adalah alat penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan baik. Merujuk pada konteks manajemen keuangan daerah, data ini dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan

anggaran, alokasi sumber daya ke berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Kota Bandar Lampung. Selain itu, data ini juga dapat menjadi bahan analisis ekonomi dan kebijakan yang relevan untuk mengukur kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Data ini juga memberikan wawasan tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah daerah memiliki berbagai upaya untuk meningkatkan PAD antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Pendekatan intensifikasi ini dilakukan dengan memfokuskan pada peningkatan kepatuhan subjek pajak yang sudah ada dalam sistem perpajakan daerah. Dengan kata lain, intensifikasi adalah upaya untuk memperbesar penerimaan daerah dengan melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti terhadap wajib pajak yang telah terdaftar.

Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah yang sudah ada, sehingga tidak perlu bergantung sepenuhnya pada peningkatan tarif pajak yang dapat memberatkan wajib pajak. Selain itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola sumber-sumber pendapatan daerah dapat dilakukan termasuk perbaikan kelembagaan yang mencakup struktur lembaga, mekanisme kerja dan kordinasi lembaga perlu dilakukan agar pelaksanaan intensifikasi ini berjalan dengan baik. Strategi intensifikasi juga melibatkan penguatan pengawasan, termasuk audit pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah mencakup potensi dan sebagainya.

Upaya yang selanjutnya yaitu ekstensifikasi, menurut Abubakar (dalam Halim, 2001) ekstensifikasi pajak daerah adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak yang baru. Ini mencakup

upaya untuk memperluas atau menambah jenis pendapatan daerah yang dapat diperoleh selain dari pendapatan yang sudah ada.

Salah satu bentuk ekstensifikasi yang umum diterapkan adalah dengan mengidentifikasi potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Misalnya, pemerintah dapat mengkaji sektor-sektor ekonomi yang masih kurang terpajak atau belum terakomodasi dalam peraturan perpajakan daerah. Dengan mengidentifikasi sumber pendapatan potensial yang belum dieksplorasi, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan pajak yang sesuai untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Selain itu, ekstensifikasi juga dapat mencakup upaya untuk meminta kewenangan mengelola sumber pembiayaan dari pusat sebagai wujud otonomi yang luas serta penerbitan perda-perda baru sesuai dengan sumbernya.

Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak. Kebijakan pajak yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan analisis dampak kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung pasca pandemi *covid-19* pada tahun 2020 telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan PAD. Salah satu upaya yang dapat disebutkan adalah pemberian insentif pajak kepada sektor-sektor usaha yang terdampak pandemi untuk membantu pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, dan mendorong partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pentingnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah yang tidak lebih dari 30% pada tahun 2022. Berikut merupakan tabel kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah:

**Tabel 7. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD (%)
2018	2.163.555.433.779,16	551.721.101.266,32	25%
2019	2.298.132.770.769,51	634.164.073.209,25	27%
2020	2.147.318.479.602,73	539.059.447.132,12	25%
2021	2.129.132.102.944,55	565.672.144.540,55	26%
2022	2.070.603.807.323,65	627.179.807.101,65	30%

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti juga membandingkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang sejenis mengenai “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi (Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)” yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Salehoddin, Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul “Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan” yang ditulis pada tahun 2019. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan dimasa yang akan datang perlu dilakukan rencana strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sistem pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan untuk meningkatkan PAD perlu menciptakan objek pajak baru dengan mengoptimalkan komoditi unggulan tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal retribusi, optimalisasi pemungutan retribusi terhadap UMKM dengan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi di tingkat petugas pemungut retribusi.

2. Jurnal dengan judul “Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya” yang ditulis pada tahun 2021 oleh Hawila Pupe Nabasa N dan Ikhsan Budi Riharjo yang berasal dari Sekolah Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data nya yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, dilakukan dengan program intensifikasi yaitu aspek kelembagaan, yakni memperbaiki aspek pengelolaan pendapatan asli daerah, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah pajak, menyesuaikan ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta aspek personalia nya yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dengan memberikan pelatihan secara teratur. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk diterapkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Jurnal dengan judul “Upaya Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah” yang ditulis oleh Revy Wilhelmina Silooy, Jabida Latuamury dan Shella Gilby Sapulette pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pajak daerah melalui aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia pada masa

pandemi *covid-19* menunjukkan tren peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas sumber daya pengelola pajak. Sementara upaya ekstensifikasi pajak daerah melalui penciptaan dan pendataan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial serta kebijakan investasi melalui pemanfaatan aset meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mattosi, Mulyani Mahmud, dan Maya Wulandari Iskandar dengan judul “Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo” pada tahun 2022. Metode yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil dari penelitian ini adalah variabel intensifikasi, ekstensifikasi, dan kebijakan pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.
5. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Nursafitra, Muh. Nursadik dan Muhammad Yunus yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang, dilakukan dengan program intensifikasi yaitu aspek kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan atau pengelolaan pendapatan asli daerah, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta

aspek personalianya yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah, upaya ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokus penelitian yang dilakukan. Peneliti mengambil judul Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang kemudian dibahas menggunakan teori menurut Kustiawan dan Abubakar untuk mengetahui apakah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan PAD nya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu **“Apakah Melalui Upaya Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dapat Meningkatkan PAD nya?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan PAD atau tidak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan informasi khususnya bagi peneliti, pihak yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu pada jurusan ilmu pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan konsep perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bidang kajian yang sama. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi khalayak umum mengenai upaya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Upaya

#### 2.1.1 Pengertian Upaya

Hartono mendefinisikan upaya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi lebih baik. Maksudnya usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar (Hartono, 2010). Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008) upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya dengan kata lain upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan surayin yang mendefinisikan upaya sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud (Muhaiyat, 2018).

Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Muhaiyat, 2018). Kata upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha atau

tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi.

Hariyanto mengungkapkan bahwa upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan seseorang. Upaya dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Hariyanto, 2020). Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto, 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul (Muhaiyat, 2018). Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Upaya**

Terdapat beberapa jenis upaya antara lain:

1. Upaya preventif adalah sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah, terdapat bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif adalah memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalur yang semula, dari yang mulanya seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya

sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

## **2.2 Tinjauan Pemerintah Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah**

Pengertian pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Marsono pemerintahan daerah adalah berarti penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi (Fauzi, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ayat 2 nya dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan itu The Liang Gie mendefinisikan Pemerintah daerah sebagai satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah (Fauzi, 2019). Gubernur, Bupati dan Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

### **2.2.2 Fungsi, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- c. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Hak-hak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola kekayaan daerah
- d. Mengelola aparatur daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- g. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak di atas tersebut, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Mengelola administrasi kependudukan
- l. Melestarikan nilai sosial budaya
- m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keunikan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya, terdapat 3 asas yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi merupakan suatu tuntutan yang bersifat universal, bahkan pada negara yang begitu kecil baik luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya juga menuntut adanya tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sejumlah urusan pemerintahan lokal sesuai dengan karakteristik dari daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi diberikan kepada daerah otonom bukan sekedar menjamin efisiensi dalam menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan tetapi agar warga daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah atau kepada gubernur dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Terakhir, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Urusan-urusan yang pelaksanaannya didasarkan pada asas tugas pembantuan ini, antara lain sebagian urusan haji, urusan bencana alam, lingkungan hidup, olahraga, dan kepemudaan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 58 adalah:

1. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Keadilan, asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber PAD agar tidak mengalami defisit fiskal dan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan daerah disamping sumber lainnya berupa dana transfer, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menggali dan meningkatkan PAD secara maksimal sesuai dengan perundang-undangan.

### **2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD dapat digali dan ditingkatkan lagi berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut merupakan penjelasan mengenai sumber-sumber PAD:

1. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak juga memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan artinya pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Fungsi pajak selanjutnya yaitu mengatur, pajak merupakan alat untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak yang mengatur dapat berupa sebagai alat pendorong, misalnya untuk mendorong ekspor agar dapat bersaing di pasar global. Menurut Nick Devas (dalam Kustiawan, 2005), tolok ukur yang digunakan untuk menilai pajak daerah adalah:

- 1) Hasil (*yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya: stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan dan elastisitasnya hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, termasuk perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungut.
- 2) Keadilan (*equity*) yaitu dasar pajak dan kewajiban harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal, adil dari tempat ke tempat yang artinya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah yang lain.
- 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) di mana suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.

5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*), ini berarti bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak sehingga pajak tidak mudah dihindari.

## 2. Retribusi Daerah

Sumber PAD kedua yang memiliki peran cukup besar lainnya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran langsung atas pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah:

### a. Yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memungut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perizinan, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjadi pelestarian lingkungan.

- b. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Sudarmana & Sudiarta, 2020).
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Penerimaan PAD selanjutnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas keuntungan dari BUMD. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan atau rekreasi, vila, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah. Tujuan dari didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah. BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat sehingga BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Lain-lain PAD yang sah meliputi:
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah (Nasir, 2019).

### **2.3.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Upaya peningkatan kemampuan penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah harus dilakukan dengan benar dan terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintahan daerah, sehingga pendapatan asli daerah tetap meningkat. Pemerintah daerah harus melakukan

meningkatkan PAD agar dapat menurunkan tergantung pada modal pusat. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah penting untuk meningkatkan PAD.

Peningkatan sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan (Rahmi, 2013). Yang dimaksud dengan intensifikasi menurut halim adalah suatu upaya, tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (Rahmi, 2013). Sedangkan, ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Barkah, 2014). Ekstensifikasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalian berbagai sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah antara lain:

- a. Menggiatkan usaha-usaha intensifikasi pemungutan berbagai sumber Pendapan Asli Daerah (PAD) yang telah ada melalui peninjauan-peninjauan pola tarif, penyempurnaan administrasi dan manajemen pemungutannya.
- b. Melanjutkan usaha-usaha ekstensifikasi untuk memanfaatkan secara optimal potensi daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menggalakkan akselerasi pemungutan berbagai sumber pendapatan daerah untuk menajmin tersedianya dana pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan, tepat waktu dan tepat sasaran.

- d. Upaya pengendalian pertumbuhan belanja rutin untuk meningkatkan tabungan masyarakat (*public saving*) dalam menunjang belanja pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan upaya penyuluhan yang bersifat dialogis dan akomodatif untuk memupuk kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat baik dalam hal memenuhi kewajibannya maupun dalam hal ikut serta berpartisipasi terhadap pembiayaan pemerintahan daerah.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di atas akan berhasil apabila masyarakat dalam keadaan baik dalam arti pertumbuhan pendapatan masyarakat terus meningkat yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif dan stabilitas politik, sosial, budaya dan keamanan yang mantap.

#### **2.3.3.1 Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi**

Menurut Abubakar dalam Halim (2001) intensifikasi pajak daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak daerah.

Menurut Supramo intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan menurut Soemitro intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah (Rahmi, 2013). Intensifikasi sumber-sumber penerimaan

PAD perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Upaya intensifikasi menurut Kustiawan (dalam Rahmi, 2013) mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya. Pelaksanaan kegiatan peningkatan PAD melalui intensifikasi dapat ditempuh dengan cara antara lain:

- a. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Perbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
  1. Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat  
Meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.
  2. Sistem pembukuan dengan menggunakan bantuan teknologi
  3. Pengawasan dan pengendalian pungutan yang dilakukan aparatur petugas, meliputi:
    1. Pengawasan dan pengendalian yuridis
    2. Pengawasan dan pengendalian teknis
    3. Pengawasan dan pengendalian penata usahaaan.
- c. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.  
Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

### **2.3.3.2 Peningkatan PAD Melalui Ekstensifikasi**

Peningkatan penerimaan PAD adalah suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah sekarang

ini. Pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah.

Suparmo menyatakan bahwa ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. Sedangkan menurut Kamaluddin upaya ekstensifikasi dilaksanakan dengan memperluas, maupun mencari objek-objek pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah (Rahmi, 2013).

Menurut Abubakar dalam Nursafitra ekstensifikasi pajak daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber PAD baru sesuai dengan aturan yang berlaku (Nursafitra, 2019).

Kebijakan lain dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi. Menurut Rozali (2000) usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang kondusif dengan usaha. Menurut Riphath dalam Nugroho (2006) pemerintah daerah dapat menarik sebanyak mungkin investor datang dan menanam modal di wilayahnya, dengan menekankan sedikit mungkin pungutan, retribusi ataupun pajak daerah, sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Menurut Mardiasmo (2004) investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan

di daerah, penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.


Kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, maupun dalam upaya peningkatan penerimaan PAD pada umumnya. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah melalui kegiatan investasi antara lain:

1. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik investor lokal maupun asing untuk menanamkan atau menginvestasikan modalnya di kabupaten/kota.
2. Memberikan kemudahan bagi investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan atau menginvestasikan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.
3. Peningkatan objek pajak dan retribusi yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggali dan mendata lagi objek-objek pajak di daerah yang bisa dikenakan pajak daerah (halim, 2004).

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya-upaya ekstensifikasi terhadap pajak daerah adalah menjadi salah satu alternatif untuk memperbesar PAD.

## 2.4 Kerangka Pikir

Berikut konsep kerangka pikir penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha menemukan dan mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi (Dr. Umar Sidiq dkk., 2019).

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci (Pahleviannur dkk., 2022). Penelitian kualitatif menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2013). Denzin dan Lincoln (dalam Lexy J Moleong, 2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Pendekatan kualitatif menurut peneliti merupakan sebuah pendekatan penelitian terhadap suatu fenomena tertentu yang ingin diteliti, kemudian mendeskripsikan fenomena tersebut secara detail, dan mengaitkannya dengan teori yang relevan hingga bermuara pada kesimpulan.

Kualitatif deskriptif pada akhirnya mempelajari tentang sesuatu secara teoritis dengan pendekatan deskriptif yang ada dalam kualitatif. Kualitatif deskriptif tidak menjadi landasan teori sebagai suatu kebutuhan wajib yang harus dipenuhi dalam penelitian jenis ini, sebab penelitian dengan kualitatif deskriptif tidak menghasilkan teori dari data yang dikumpulkan selama penelitian (Koh, 2000). Namun hanya menjabarkan atau mendeskripsikan saja, sehingga penelitian kualitatif deskriptif akan menuntun peneliti kepada simpulan yang kaya akan informasi bersumber dari data yang telah diperoleh.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Moleong (2016) menjelaskan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.

Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Teori intensifikasi yang digunakan peneliti adalah teori menurut Kustiawan (dalam Rahmi, 2013) yaitu meningkatkan PAD dengan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia.

#### **1. Aspek Kelembagaan**

Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam intensifikasi pajak dan retribusi pada aspek kelembagaan akan memperhatikan dua indikator yaitu:

1. Struktural lembaga
2. Modernisasi administrasi pajak

#### **2. Aspek Ketatalaksanaan**

Pada aspek ketatalaksanaan ini terdapat juga tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam proses pengintensifikasian pajak yaitu:

1. Penyuluhan kepada masyarakat
2. Sistem pembukuan berbasis teknologi

### 3. Pengawasan dan pengendalian pungutan

#### 3. Aspek Personalia

Aspek Personalia adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau anggota terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Aspek personalia biasanya berhubungan dengan perencanaan, pengerahan dan seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan. Dalam rangka meningkatkan PAD ada dua indikator penting yang perlu diperhatikan dalam aspek personalia yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia
2. Kinerja petugas pemungutan.

Sedangkan, teori ekstensifikasi yang peneliti gunakan yaitu menurut Abubakar (dalam Nursafitra, 2019) yaitu meningkatkan PAD dengan penciptaan sumber-sumber PAD baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa indikator dalam ekstensifikasi ini yaitu:

1. Pendataan wajib pajak
2. Pendataan objek pajak baru

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mendapat atau memperoleh data-data berupa informasi yang relevan dalam mendukung penelitian. Penentuan lokasi penelitian yang baik ditempuh dengan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2016).

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan Dokter Susilo No. 2, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian di BPPRD Kota Bandar Lampung karena BPPRD merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Bandar

Lampung No. 63 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

### 3.4. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penentuan jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel artinya peneliti dapat menambah jumlah informan di tengah proses penelitian jika informasi yang didapat dirasa masih kurang atau dapat pula peneliti mengurangi jumlah informan jika informasi sudah cukup. Bahkan dapat mengganti informan jika orang/subyek yang dipilih tidak kooperatif dalam menjawab wawancara (Heryana, 2015).

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Pada penelitian ini penentuan informan di pilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti dengan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Pahleviannur dkk., 2022).

**Tabel 8. Data Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Aradhana Syahrie, S. IP, M. Si	Kabid Pembukuan dan Pelaporan
2.	Putra Gunawan, S. Sos., M.M	Kabid Pajak
3.	Ir. Idul Haji Atmoko	Kasubbid Perencanaan Dan Ekstensifikasi
4.	Fery Budhiman, S. E	Kasubbid Pengendalian Dan Pengawasan

Sumber : Diolah peneliti, 2023

### 3.5 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **3.5.1 Data Primer**

Menurut (Hasan, 2002) data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian oleh orang yang melakukan penelitian atau peneliti. Data primer dapat berupa data dari informan yaitu individu maupun perorangan. Data primer yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang pembukuan dan pelaporan, Kasubbid perencanaan dan ekstensifikasi, dan Kasubbid pengendalian dan pengawasan.

### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya laporan realisasi pendapatan daerah BPPRD Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2019, buku, jurnal penelitian, artikel di media massa, laman situs BPPRD Kota Bandar Lampung, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian merupakan sebuah proses untuk menemukan sebuah teori, namun tidak sembarangan untuk mendapatkan teori melainkan harus melakukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan baik. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

### **3.6.1 Observasi**

Menurut (Sugiyono, 2013) ketika mengumpulkan data, peneliti secara terbuka menyatakan bahwasanya peneliti sedang melakukan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian harus mengetahui kegiatan peneliti dari awal hingga akhir. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Pahleviannur dkk., 2022) observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, mulai dari penciuman, penglihatan, atau

pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

John W. Creswell menyatakan definisi observasi sebagai berikut “*Observation as a form of data collection is the process of gathering open-ended, firsthand information by observing people and place at a research site*”. Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset. Creswell menekankan bahwa observasi tidak dapat memisahkan objek manusia dengan lingkungannya karena menurut Creswell, manusia dan lingkungan adalah satu paket. Manusia adalah produk dari lingkungannya di mana terjadi proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Dalam melakukan observasi haruslah mempunyai tujuan, pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Dr. Umar Sidiq dkk., 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait dengan apakah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi BPPRD Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan PAD nya atau tidak. Peneliti melakukan observasi selama 5 bulan saat magang mulai dari bulan februari-juni 2023, kemudian pada saat melakukan wawancara pada tanggal 14, 27, 28 desember 2023, dan 22 januari 2024.

### **3.6.2 Wawancara**

Metode wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

responden dengan tujuan memperoleh jawaban secara langsung dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang valid. Esterberg (dalam Pahleviannur dkk., 2022) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu, sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam topik tersebut. Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kebenaran sebagai landasan utama dalam proses memahami (Dr. Umar Sidiq dkk., 2019). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di BPPRD Kota Bandar Lampung yang dianggap paham mengenai permasalahan yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*Semistructured Interview*) dan dibantu alat perekam melalui *handphone* 12 Promax dan dicatat dalam kertas pertanyaan wawancara. Berikut merupakan waktu proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan:

1. Tanggal 14 Desember 2023 wawancara dengan bapak Ir. Idul Haji Atmoko sebagai informan selaku Kasubbid Perencanaan dan Ekstensifikasi BPPRD Kota Bandar Lampung, pada pukul 09.30 WIB.
2. Tanggal 27 Desember 2023 wawancara dengan bapak Putra Gunawan, S. Sos., M.M sebagai informan selaku Kepala Bidang Pajak BPPRD Kota Bandar Lampung, pada pukul 08.00 WIB.
3. Tanggal 28 Desember 2023 wawancara dengan bapak Aradhana Syahrie, S.IP, M.Si sebagai informan selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPPRD Kota Bandar Lampung, pukul 09.30 WIB.
4. Tanggal 28 Desember 2023 wawancara dengan bapak Fery Budhiman, S. E sebagai informan selaku Kasubbid Pengawasan

dan Pengendalian BPPRD Kota Bandar Lampung, pukul 10.40 WIB.

5. Tanggal 26 Februari 2024 wawancara dengan Bapak Drs. Hairudin, M.M Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada pukul 09.00 WIB.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono (dalam Haris, 2015) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu biasanya berbentuk gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Para pakar selalu mengartikan dokumen dalam dua pengertian, pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, terlukis dan lain-lain. Kedua, diperuntukkan bagi surat resmi dan surat negara seperti, perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya (Djam'an, 2009). Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Wahidmurni, 2008). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Dokumentasi yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian antara lain LRA Pendapatan Daerah, data wajib pajak, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dan dokumen dokumen pendukung lainnya yang peneliti dapatkan melalui situs laman BPPRD Kota Bandar Lampung.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik, proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan

kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terpadu, artinya analisis telah dikerjakan sejak di lapangan, yakni dengan penyusunan data atau bahan empiris menjadi pola-pola dan berbagai katagori secara tepat. Bahan empiris yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan tiga langkah analisis yang disarankan Miles dan Huberman (dalam Dr. Umar Sidiq dkk., 2019) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, mengurangi, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan (Elvinaro, 2011). Proses reduksi data dilakukan secara berkesinambungan selama proses pengumpulan data masih dilakukan.

#### 2. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan disesuaikan dengan kode-kode yang telah ditentukan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya agar mudah dipahami secara keseluruhan. Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan (Dr. Umar Sidiq dkk., 2019).

#### 3. Kesimpulan

Peneliti berusaha mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat tetapi mengandung pengertian luas.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Keabsahan data dapat tercapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data, data tersebut selanjutnya dideskripsikan dan dikategorikan serta dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Bila menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Adapun teknik pengujian keabsahan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data, dan dikategorikan serta dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **1.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung**

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) adalah sebuah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemungutan, dan pengumpulan pendapatan pajak dan retribusi di wilayah tertentu. BPPRD berperan sebagai alat pengumpulan pendapatan daerah yang sangat vital dalam mendukung fiskal daerah dan berbagai program pembangunan daerah. Konsep BPPRD dijelaskan dalam buku manajemen keuangan daerah oleh Dody Hidayat yaitu menekankan peran sentral BPPRD dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan buku otonomi dan manajemen keuangan daerah oleh Mardiasmo, dijelaskan bahwa BPPRD memiliki peran utama dalam mengelola perpajakan dan retribusi daerah serta merumuskan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. BPPRD harus memastikan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, BPPRD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi nasional. Buku manajemen keuangan daerah oleh Dody Hidayat menekankan pentingnya konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum pajak yang berlaku secara nasional. Regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

BPPRD Kota Bandar Lampung merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi daerah, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Pada awalnya, BPPRD Kota Bandar Lampung adalah sub bagian pada Dinas Pendapatan bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan penetapan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau retribusi yang berdomisili di daerah Kota Bandar Lampung tidak begitu banyak. Mempertimbangkan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung melalui peraturan daerah sub bagian keuangan diubah menjadi bagian pendapatan.

Pada bagian pendapatan maka dibentuk beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi, pajak dan retribusi adalah dua sumber utama pendapatan daerah. Pajak adalah kewajiban fiskal yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lain berdasarkan aturan hukum. Sementara retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna jasa tertentu. Keduanya adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan baik pelayanan publik ataupun pembangunan daerah.

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/1241-01 No.12 tahun 1978 untuk menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi dinas pendapatan yang baru. Di dalam struktur organisasi yang baru dibentuk seksi-seksi administrasi dinas pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi tiga sub bagian yang merupakan sub perpajakan, sub retribusi daerah, dan sub pendapatan daerah lainnya. Pada awal Januari 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

## **1.2 Visi dan Misi BPPRD Kota Bandar Lampung**

### **1.2.1 Visi BPPRD Kota Bandar Lampung**

Visi berasal dari bahasa Yunani yaitu *visio* yang artinya bayangan atau prediksi tentang langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan sesuai ketersediaan sumber daya yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia visi mempunyai arti kemampuan melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, sedangkan secara umum visi adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Setiyawan, 2017).

BPPRD Kota Bandar Lampung memiliki visi yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”.

### **1.2.2 Misi BPPRD Kota Bandar Lampung**

Definisi misi menurut Arman adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu sangat dekat atau saat ini (Dewanto, 2010). Misi merupakan tujuan organisasi yang harus dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan, misi BPPRD Kota Bandar Lampung adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat

5. Mengembangkan masyarakat agamais, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

### **1.3 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung**

#### **1.3.1 Kedudukan BPPRD Kota Bandar Lampung**

BPPRD merupakan unsur penunjang otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.3.2 Tugas BPPRD Kota Bandar Lampung**

BPPRD mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

#### **1.3.3 Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung**

BPPRD memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.4 Struktur Organisasi**

Berikut struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) BPPRD Kota Bandar Lampung

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG**



**Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD) BPPRD Kota Bandar Lampung**

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Program dan Informasi
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- C. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi
  - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
  - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- D. Bidang Pajak, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Pajak Reklame
  - 2. Sub Bidang Pajak Restoran
  - 3. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Lainnya
- E. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Keberatan
  - 2. Sub Bidang Pendaftaran
  - 3. Sub Bidang Penetapan
- F. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan
  - 2. Sub Bidang Pelaporan
  - 3. Sub Bidang SKPD/RD

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Upaya dalam meningkatkan PAD dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun indikator pada teori intensifikasi menurut Kustiawan dalam penelitian ini memiliki tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Indikator aspek kelembagaan yaitu struktur lembaga, dan modernisasi administrasi pajak. Penyuluhan kepada masyarakat, sistem pembukuan berbasis teknologi, serta pengawasan dan pengendalian pungutan merupakan indikator dari aspek ketatalaksanaan, dan indikator aspek personalia terdiri atas peningkatan sumber daya manusia, dan kinerja petugas pemungutan. Sedangkan, teori ekstensifikasi menurut Abubakar memiliki indikator yaitu pendataan wajib pajak dan pendataan objek pajak baru, Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini:

1. Berdasarkan indikator struktur lembaga bahwa, BPPRD Kota Bandar Lampung telah memiliki peraturan yang mengatur tugas dan fungsi tertuang dalam PERWALI No. 66 tahun 2021. Namun, terdapat ketidaksesuaian aparatur petugas dengan banyaknya objek pajak serta aparatur UPT yang kurang berdaya guna sehingga belum dapat merepresentasikan upaya BPPRD dalam memenuhi target PAD.
2. Berdasarkan indikator modernisasi administrasi pajak daerah, kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu BPPRD Kota Bandar Lampung telah melakukan modernisasi administrasi pajak dengan melakukan pembaharuan mengenai layanan dan pembayaran secara *online*, serta pemberian diskon tagihan PBB. Namun, modernisasi administrasi

pajak ini tidak didukung dengan penggunaan *website* resmi BPPRD Kota Bandar Lampung secara maksimal.

3. Berdasarkan indikator penyuluhan kepada masyarakat, bahwa BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung baik mengenai pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maupun modernisasi administrasi yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung.
4. Berdasarkan indikator sistem pembukuan berbasis teknologi peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem yang digunakan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung sangat memudahkan aparatur dalam menjalankan tugasnya, dimana pembukuan dan pelaporan pajak telah dilakukan secara komputerisasi melalui aplikasi SIAPAD.
5. Berdasarkan indikator pengawasan dan pengendalian pungutan peneliti menarik kesimpulan bahwa pengawasan dan pengendalian pungutan yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal hal ini karena prosedur sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan BPPRD menjadi kelemahan dimana petugas harus mendatangi langsung wajib pajak untuk mengecek apakah objek pajak sesuai atau tidak.
6. Berdasarkan indikator peningkatan sumber daya manusia peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat aparatur yang dimiliki BPPRD Kota Bandar Lampung yang kurang mumpuni dalam hal teknologi informasi hal ini menjadi salah satu faktor kurang optimalnya upaya dalam meningkatkan PAD, meskipun telah dilakukan solusi dengan melakukan pelatihan dan pembinaan namun solusi tersebut tidak berkelanjutan sehingga menjadi hambatan dalam peningkatan sumber daya manusia.
7. Kinerja petugas aparatur merupakan indikator intensifikasi terakhir dalam upaya yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung, peneliti menarik kesimpulan bahwa kinerja petugas aparatur BPPRD Kota Bandar Lampung dapat dikatakan optimal jika target pajak yang ditentukan dapat terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya diketahui

bahwa target PBB tidak terpenuhi yang berarti bahwa kinerja petugas aparatur BPPRD Kota Bandar Lampung kurang optimal.

8. Berdasarkan indikator pendataan wajib pajak diperoleh kesimpulan bahwa pendataan wajib pajak yang dilakukan UPT BPPRD belum berjalan maksimal hal ini ditandai dengan sedikitnya data masyarakat yang memilih untuk melakukan pendataan di UPT, kebanyakan masyarakat memilih melakukan pendataan wajib pajak dengan datang langsung ke kantor BPPRD Kota Bandar Lampung. Meskipun begitu, data mengenai jumlah wajib pajak mengalami pertumbuhan hal ini menjadi salah satu dampak positif pendataan wajib pajak yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung.
9. Berdasarkan indikator pendataan objek pajak baru kesimpulan yang dapat ditarik yaitu BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan pendataan objek pajak baru dengan terjun langsung menemui wajib pajak maupun pendaftaran secara mandiri yang dilakukan masyarakat.

Berdasarkan sembilan indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa baik upaya intensifikasi ataupun ekstensifikasi yang sudah dilakukan BPPRD terbukti dapat meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung meskipun belum semua berjalan secara maksimal. Seperti struktur lembaga yang harus diubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan, modernisasi administrasi pajak yang harus dapat lebih memanfaatkan penggunaan *website* agar lebih informatif, membuat sistem pengawasan dan pengendalian pungutan agar lebih efektif, kemudian melakukan peningkatan SDM secara berkala dan berkelanjutan agar hal ini dapat meningkatkan kinerja petugas aparatur dalam upaya meningkatkan PAD. Selain itu, pendataan wajib pajak dan objek pajak baru juga perlu ditingkatkan agar berjalan maksimal dengan lebih memberdayakan aparatur UPT kecamatan serta pengadaan sarana dan prasarana di UPT agar lebih mendukung, supaya dapat lebih menarik masyarakat untuk melakukan proses administrasi pajak di UPT. Sedangkan, indikator yang telah berjalan maksimal diantaranya penyuluhan kepada masyarakat, dan sistem pembukuan berbasis teknologi.

Meskipun begitu, dua indikator tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi agar peningkatan PAD dapat terus terwujud.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPPRD Kota Bandar Lampung dapat melakukan perubahan struktur agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang nyata, dan lebih memberdaya gunakan UPT kecamatan. BPPRD Kota Bandar Lampung juga dapat mengubah struktur lembaga agar lebih bersifat ramping (*flat*) sehingga respon yang diberikan terhadap tuntutan masyarakat lebih fleksibel karena tidak harus melalui proses hierarkis yang panjang.
2. Dalam modernisasi administrasi pajak BPPRD Kota Bandar Lampung dapat lebih memanfaatkan *website* agar lebih informatif dan *update* sehingga membantu masyarakat dalam setiap modernisasi administrasi yang diluncurkan. *Website* juga dapat lebih dikembangkan agar dapat digunakan untuk layanan elektronik seperti layanan e-SPPT. *Website* juga dapat digunakan sebagai alat masyarakat ikut berpartisipasi dan mengawasi kinerja aparatur BPPRD.
3. Pada proses tatalaksana BPPRD Kota Bandar Lampung dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala dan berkelanjutan agar masyarakat semakin taat dan mengerti tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
4. BPPRD dapat mempercepat inovasi dengan saling mengoneksikan semua jenis pajak kedalam satu aplikasi agar memperkecil kesalahan juga agar dapat menghemat waktu dan tenaga aparatur dalam menjalankan tugasnya, dengan begitu transparansi keuangan dapat terwujud sehingga masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan pendapatan asli daerah.
5. Pada pengawasan dan pengendalian pungutan BPPRD dapat mempertimbangkan untuk melakukan inovasi melalui teknologi informasi agar sistem pengawasan dan pengendalian dapat berubah dimana baik masyarakat ataupun aparatur tidak dapat melakukan kecurangan sehingga lebih transparan.

6. Peningkatan sumber daya manusia yang dapat BPPRD Kota Bandar Lampung lakukan selain pembinaan dan pelatihan yaitu dapat mengadakan rekrutmen secara nasional agar bidang dalam pemerintahan diisi dengan seseorang yang berlatar belakang dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
7. Memaksimalkan SDM dengan kemampuan dan keahlian yang mumpuni serta sistem yang canggih mengikuti perkembangan zaman merupakan salah satu cara agar kinerja aparatur BPPRD Kota Bandar Lampung dapat maksimal sehingga baik target PBB ataupun PAD dapat terwujud.
8. BPPRD Kota Bandar Lampung dapat menggunakan aparatur UPT kecamatan secara lebih efisien, dengan dapat menugaskan aparatur UPT kecamatan dengan datang langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan sekaligus sosialisasi sehingga dapat menghemat tenaga, waktu, dan anggaran.
9. BPPRD Kota Bandar Lampung dapat melakukan program pendataan objek pajak baru bersamaan dengan pendataan wajib pajak, yaitu dengan mengefisienkan aparatur UPT kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: Grafindo

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Barkah, D. 2014. Pengaruh ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Penelitian Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang). 1–14.

Creswell W. John. 2013. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods*. Sage Publication.

Dewanto, A. N. 2010. *Perbedaan Corporate Visioning antara Industri Kecil dan Menengah di Kota Surakarta*. (Doctoral dissertation, UAJY).

Djam'an, S., & Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Elvinaro Ardianto. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Fauzi, A. 2019. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Spektrum Hukum, 16(1), 119.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Graha Ilmu.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris Herdiansyah. 2015. *Wawancara Observasi dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hariyanto. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 99–115.
- Hartono. 2010. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Heryana, A. 2015. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi, 1–14.
- Irfina, Z. 2020. Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. July, 1–23.
- Karo, S. K. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Sumatera Utara. *Telaah Akuntansi*, 17(01), 71–80.
- Koh, E. T. 2000. *Introduction to Nutrition and Health Research*. Kluwer

Academic Publishers.

Kustiawan, M. 2005. upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 34–50.

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Nursafitra, Muh. Nursadik., Muhammad Yunus. 2019. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37–48.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Mattoasi, Mulyani Mahmud, Maya Wulandari Iskandar. 2022. Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(2).

Muhaiyat, B. 2018. Upaya pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru (studi kasus di kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Moloeng, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moloeng, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nabasa N, Hawila Pupe, Ikhsan Budi Riharjo. 2021. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11).

- Nasir, M. S. 2019. Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Nugroho & Ricky. 2006. *Bumn Indonesia: Isu, Kebijakan, Strategi*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahmi, A. 2013. Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Universitas Negeri Padang.
- Salehoddin, S. 2019. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Die*, 10(02).
- Setiyawan, S. 2017. Visi Pendidikan Jasmani dan Olahraga. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran)*, 3(1).
- Sinambela, E., Saragih, F., Sari, E. N., Kaptan, J., Basri, M., & Medan, N. 2018. Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera. 18(2), 93–101.
- Silooy, Revy Wilhelmina, Jabida Latuamury, Shella Gilby Sapulette. 2023. Upaya Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan*

*Keuangan*, 5(6).

Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Soeharto, I. 2002. *Studi kelayakan proyek industri*. Jakarta: Erlangga.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.

Wahidmurni. 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*. Malang: UM Press.

Wijayanti, D. 2020. Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 148-164.